



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA PARIWISATA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang Islami, menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Islam yang perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan kepariwisataan ;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan daya saing pelayanan pariwisata yang baik dan bermutu, diperlukan pengaturan dan pengembangan kepariwisataan yang berlandaskan Syari'at Islam, adat istiadat dan budaya daerah sebagai jati diri dalam suasana yang kondusif, tertib, aman dan nyaman;
c. bahwa sejalan dengan pengaturan kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang retribusi daerah termasuk bidang pariwisata yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka semua jenis pungutan yang membebankan pribadi atau badan usaha, perlu diatur kedalam Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

DAN

WALIKOTA LANGSA

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA
PARIWISATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
8. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Langsa;
9. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Langsa;
10. Keistimewaan Aceh adalah Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan, dan peran ulama dalam menetapkan kebijakan Daerah;
11. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah MPU Kota Langsa;

- 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
13. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang pariwisata
14. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati suatu obyek dan daya tarik wisata;
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
16. Kepariwisataan adalah segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
17. Produk pariwisata adalah semua komponen dan pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, atraksi pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan jasa-jasa terkait mendukung kegiatan pariwisata;
18. Pemasaran adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri;
19. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
20. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan wisatawan;
21. Kawasan Pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentral kegiatan atraksi dan industri pariwisata;
22. Perijinan adalah pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
23. Ijin Usaha Pariwisata adalah ijin operasional untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata;
24. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
26. Retribusi adalah pungutan atas kegiatan usaha pariwisata yang ditetapkan dalam qanun ini;

27. Retribusi Perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
29. Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terhutang;
30. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
33. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Syari'at Islam dengan azas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumber daya, proporsional, profesional, transparan, akuntabilitas dari kepastian hukum.

Pasal 3

Qanun ini bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kepariwisataan dalam wilayah pemerintah

Kota Langsa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam.

Pasal 4

Tujuan dari Qanun ini adalah untuk menumbuh kembangkan usaha pariwisata, baik dari segi ekonomi, profesionalisme maupun kebudayaan daerah yang Islami, dengan sasaran :

- a. Melestarikan, mendayagunakan mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah Allah SWT dalam bentuk kekayaan alam sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan dan daya saing yang kuat.
- b. Memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan manca negara.
- c. Memberi arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan terhadap pembangunan destinasi pariwisata.
- d. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan.
- e. Memperluas pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- f. Mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal dan nasional.
- g. Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah.
- h. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- i. Menumbuh kembangkan budaya daerah yang Islami.
- j. Memberi pengawasan dan pengendalian terhadap pengaruh budaya luar yang dapat merusak agama dan budaya lokal.
- k. Memberi batasan dan kejelasan terhadap usaha pariwisata yang dapat dikembangkan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

BAB III

SUMBER DAYA PARIWISATA

Pasal 5

Sumber daya Pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan terdiri dari :

- a. Sumber daya alam ciptaan Allah SWT, berupa letak geografis, kepulauan, laut, pantai, flora dan fauna, sungai, danau, hutan, bentang alam dan iklim.
- b. Sumber daya hasil karya manusia berupa hasil-hasil rekayasa sumber daya alam, perkotaan, kebudayaan, nilai-nilai sosial warisan sejarah, cagar budaya dan teknologi.

- c. Sumber daya manusia berupa kearsipan, kompetensi, komitmen dan peran serta masyarakat.

Pasal 6

Pemanfaatan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Pelaksanaan Syari'at Islam, nilai-nilai agama, adat istiadat, kelestarian budaya serta nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.
- b. Potensi ekonomi dan kepariwisataan.
- c. Kelestarian mutu dan mutu lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- d. Keselamatan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan wisatawan dan masyarakat.
- e. Kelangsungan pengelolaan sumber daya pariwisata itu sendiri.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap penyelenggaraan kepariwisataan wajib untuk :

- a. Menjamin dan bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung dan masyarakat sekitar.
- b. Memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup.
- c. Mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.
- d. Menjamin terlaksananya Syari'at Islam dalam aktivitas kepariwisataan dan mempersiapkan sarana ibadah bagi pengunjung.
- e. Memberi kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah serta menjamin keselamatan serta kesehatannya.
- f. Membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERIJINAN

Pasal 8

1. Setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki ijin usaha dari Walikota.
2. Ijin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Langsa atas nama Walikota.
3. Tata cara memiliki ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

4. Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku selama kegiatan usaha pariwisata berjalan, dan semua persyaratan masih terpenuhi serta tidak melanggar Syari'at Islam, dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap tahun.

Pasal 9

1. Ijin usaha pariwisata yang telah dimiliki sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1, dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Dipindah tangankan; atau
 - b. Terjadi perubahan nama pada perusahaan; atau
 - c. Terjadi perubahan bentuk badan usaha; atau
 - d. Terjadi perubahan bidang usaha; atau
 - e. Terjadi peningkatan klasifikasi bidang usaha pariwisata;
 - f. Terjadi pelanggaran terhadap Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kegiatan usaha pariwisata yang telah memiliki izin, namun telah terjadi perluasan tempat usaha, diwajibkan untuk melaporkan perluasan tempat usaha tersebut kepada Walikota;

BAB VI

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama retribusi usaha pariwisata dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha pariwisata yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 11

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin usaha pariwisata atau pendaftaran ulang atas izin usaha yang masih berlaku untuk kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Usaha jasa pariwisata, terdiri dari :
 1. Jasa Biro Perjalanan Pariwisata.
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata.
 3. Jasa Pramuwisata.
 4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.
 5. Jasa Impresariat.
 6. Jasa Konsultan Pariwisata;
 7. Jasa Informasi Pariwisata;
- b. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
 1. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam.
 2. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya.

3. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.

c. Usaha Sarana Pariwisata, terdiri dari :

1. Penyediaan Akomodasi.
2. Penyediaan Makan dan Minum.
3. Penyediaan Angkutan Wisata.
4. Penyediaan Wisata Tirta.
5. Kawasan Wisata.

Pasal 12

1. Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menikmati atau menggunakan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk mendapatkan ijin usaha pariwisata.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi ijin usaha pariwisata digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

Pasal 14

Retribusi ijin usaha pariwisata di pungut di dalam Daerah Kota Langsa

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas :

- a. Jumlah unit;
- b. Frekuensi pelayanan;
- c. Jenis pelayanan usaha;
- d. Jangka waktu pelayanan (lamanya pelayanan)
- e. Luas tempat usaha.

BAB XI

PRINSIP DAN STRUKTUR DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 16

1. Prinsip dan penetapan struktur besarnya retribusi didasarkan pada asas kemampuan masyarakat dan asas keadilan.

- Sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata.

BAB XII

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha, klasifikasi, golongan usaha dan jenis investasi
- Tarif Retribusi ijin usaha Pariwisata adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif
1	Biro Perjalanan Wisata		Rp. 500.000 / Usaha
2	Agen Perjalanan Wisata		Rp. 200.000 / Usaha
3	Konvensi perjalanan Insentif pameran		Rp. 200.000 / Usaha
4	Impresariat / Event Organizer		Rp. 300.000 / Usaha
5	Konsultan Pariwisata	Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C Non Klasifikasi	Rp. 750.000 / Usaha Rp. 500.000 / Usaha Rp. 300.000 / Usaha Rp. 200.000 / Usaha
6	Informasi dan Promosi Kepariwisataaan		Rp. 300.000 / Usaha

- Tarif Retribusi Ijin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif
1	Musik Live	Gol 1 Kursi 50 buah keatas Gol 2 Kursi 26 Buah – 49 Buah Gol 3 Kursi s/d 25 Buah	Rp.1000.000 / usaha Rp. 750.000 / Usaha Rp. 500.000 / Usaha
2	Karaoke	Gol 1 Kursi 50 buah keatas Gol 2 Kursi 26 Buah – 49 Buah Gol 3 Kursi s/d 25 Buah	Rp. 500.000 / Usaha Rp. 300.000 / Usaha Rp. 200.000 / Usaha
3	Mandi Uap	Untuk 1 – 2 orang Untuk 3 – 5 orang Untuk 6 orang keatas	Rp. 50.000 / Kamar Rp. 75.000 / Kamar Rp. 100.000 / Kamar
4	Panti Pijat	1 – 10 Kamar 11 – 20 Kamar 21 – Keatas	Rp. 100.000 / Kamar Rp. 75.000 / Kamar Rp. 50.000 / Kamar
5	Bola Gelinding / Bowling		Rp. 75.000 / line

6	Taman Rekreasi / Pusat Rekreasi Keluarga / Taman bermain anak-anak		Rp. 100 / M2
7	Padang Golf dan Arena latihan golf		Rp. 100.000 / hole
8	Gelanggang renang		Rp. 250 / M
9	Kolam pemancingan		Rp. 200 / M2
10	Pusat kebugaran / Fitness		Rp. 1000 / M2
11	Sistem Pegobatan alami (SPA)		Rp. 1000 / M2
12	Sanggar senam		Rp. 300 / M2
13	Perahu Dayung		Rp. 1.500 / Buah
14	Perahu Layar / Speed Boat		Rp. 10.000 / Buah
15	Sepeda Air		Rp. 5.000 / Buah
16	Kereta gantung		Rp. 500 / kursi
17	Kereta Api Mini		Rp. 500 / kursi
18	Kendaraan rekreasi Anak-anak, tidak bermotor		Rp. 2.500 / Buah
19	Pertunjukan / atraksi Hiburan Yang bersifat komersil	Tertutup Terbuka	Rp. 250.000 / kegiatan Rp. 500.000 / Kegiatan
20	Bola Sodok Billiard	Meja Besar 13 Bola Ukuran Standar Meja Kecil Bola 3	Rp. 100.000 Rp. 50.000
21	Keyboard		Rp. 50.000

Catatan : Bola sodok / Billiard harus ditiadakan karena mengarah kepada maisir (judi), khamar (minuman yang memabukkan) dan khalwat (mesum). Bila olah raga ini dibutuhkan oleh masyarakat dimasukkan kedalam kelompok olah raga dibawah pembinaan KONI.

4. Tarif Retribusi Ijin usaha Penyediaan Sarana Pariwisata adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif
1	Hotel	Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5	Rp. 20 % x Tarif Kamar x Jumlah Kamar
2	Losmen		Rp. 20 % x Tarif Kamar x Jumlah Kamar
3	Hotel	Melati	Rp. 20 % x Tarif Kamar x Jumlah Kamar
4	Motel		Rp. 20 % x Tarif Kamar x Jumlah Kamar
5	Penginapan Remaja		Rp. 25 % Tarif Kamar x Jumlah Kamar
6	Pondok wisata		Rp. 50 % x Tarif Kamar x Jumlah Kamar
7	Bungalow / Villa / Wisma / Pesanggrahan / Rumah Peristirahatan	Luas tanah dan bangunan diatas 1000 m ² Luas tanah dan bangunan 501 m ² s/d 1.000 m ² Luas tanah dan bangunan 301 m ² s/d 500 m ² Luas tanah dan bangunan 71 m ² s/d 300 m ² Luas tanah dan bangunan s/d 70 m ²	Rp. 500.000/Unit Rp. 400.000/Unit Rp. 300.000/Unit Rp. 200.000/Unit Rp. 100.000/Unit
8	Balai Pertemuan	Daya Tampung 50 s/d 100 Daya Tampung 101 s/d 200 Daya Tampung 201 s/d 300 Daya Tampung 301 s/d keatas	Rp. 50.000/buah Rp. 100.000/buah Rp. 150.000/buah Rp. 200.000/buah
9	Salon / Barber Shop	AC NON AC	Rp. 100.000/Usaha Rp. 50.000/Usaha

5. Tarif Retribusi Ijin Penyediaan Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif
1	Restaurant		Rp. 500.000/ Usaha
2	Rumah Makan	Kelas A - Gol 1 Kursi 60 Buah Keatas - Gol 2 Kursi 26 Buah – 59 Buah kursi - Gol 3 Kursi sampai	Rp. 300.000 / Usaha Rp. 200.000 / Usaha Rp. 150.000 / Usaha

		dengan 25 Buah	
		Kelas B - Gol 1 Kursi 60 Buah Keatas	Rp. 200.000 / Usaha
		- Gol 2 Kursi 26 Buah - 59 Buah kursi	Rp. 150.000 / Usaha
		- Gol 3 Kursi sampai dengan 25 Buah	Rp. 100.000 / Usaha
		Kelas C - Gol 1 Kursi 60 Buah Keatas	Rp. 75.000 / Usaha
		- Gol 2 Kursi 26 Buah - 59 Buah kursi	Rp. 50.000 / Usaha
		- Gol 3 Kursi sampai dengan 25 Buah	Rp. 25.000 / Usaha
3	Warung Tenda		Rp. 100.000 / Usaha
4	Jasa Boga / Toko Kue	Luas Ruang Usaha sampai dengan 20 m ² Luas Ruang Usaha 21 - 25 m ² Luas Ruang Usaha 51 m ² Keatas	Rp. 50.000 / Usaha Rp. 75.000 / Usaha Rp. 100.000 / Usaha
5	Katering		Rp. 100.000 / Usaha

Pasal 18

Pendaftaran ulang Ijin Usaha terhadap objek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, dikenakan tarif retribusi sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 17.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

1. Bagi wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
2. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
3. Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

1. Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Bentuk, isi, tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

1. Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu kali) masa retribusi.
2. Pembayaran retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur dengan keputusan Walikota.

Pasal 23

1. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas.
2. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
3. Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka Walikota mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

1. Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu (7) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus memenuhi retribusinya yang terhutang.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

1. Setiap orang pribadi atau badan usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan telah terjadi pelanggaran Syari'at Islam, dikenakan sanksi pencabutan Ijin Usaha.
2. Dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

2. Setiap orang pribadi atau badan usaha pariwisata yang melanggar pasal 7 dan Qanun Syari'at Islam, akan diancam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 29

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan bahan bukti dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana.
4. Penyidikan di bidang Pelanggaran Syari'at Islam diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan disahkannya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31



Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 32



Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA,

SYAIFULLAH